

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian di bidang pertanian. Faktor utama dalam pengembangan pertanian adalah lahan. Lahan memiliki nilai penting didalamnya, nilai ekonomis, sosial, dan nilai religius. Dalam pembangunan pertanian berkelanjutan, lahan merupakan sumber daya pokok dalam usaha pertanian, terutama pada kondisi yang Sebagian besar bidang usahanya masih bergantung pada pertanian berbasis lahan. Lahan merupakan sumber daya alam yang bersifat langka karena jumlahnya tidak bertambah, tetapi kebutuhan untuk lahan selalu meningkat.

Pupuk mempunyai peranan penting dalam meningkatkan hasil pertanian dengan penggunaan yang tepat dalam lahan pertanian. Penggunaan pupuk yang berimbang sesuai kebutuhan tanaman telah dibuktikan mampu memberikan hasil dan pendapatan yang lebih baik bagi hasil pertanian. Keadaan inilah yang menjadikan pupuk sebagai sarana produksi yang sangat strategis untuk meningkatkan hasil pertanian bagi petani.

Di Indonesia pelaksanaan kebijakan pupuk bersubsidi sudah diterapkan sejak tahun 1970, adanya kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban petani agar ketika petani memerlukan pupuk untuk tanaman pangan, pupuk tersedia dengan harga terjangkau. Dalam meningkatkan produktivitas hasil pertanian, pemanfaatan pupuk sampai pada saat ini diakui sebagai teknologi intensifikasi pertanian untuk meningkatkan hasil pangan. Pemerintah Indonesia

bertanggung jawab dalam peningkatan produktivitas hasil pangan demi ketahanan pangan nasional, kemudian memilih opsi memberikan subsidi harga pupuk bagi petani.¹

Kebijakan subsidi pupuk merupakan bentuk pengawasan pemerintah terhadap pembelian dan distribusi pupuk dengan memberikan subsidi kepada kelompok tani atau petani.² Pemerintah untuk membantu petani dalam mendapatkan pupuk, pada akhirnya memberikan program pupuk bersubsidi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan pengadaan pupuk yang harganya dapat dijangkau oleh masyarakat. Program subsidi merupakan bentuk bantuan dari pemerintah terhadap masyarakat yang diharapkan dapat mengurangi beban masyarakat dengan membayarkan sebagian harga, yang sebenarnya dibayarkan oleh masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu dalam membeli suatu barang atau jasa menyangkut kepentingan hidup banyak orang.

Menurut Suparmoko subsidi diberikan dan digolongkan atas dua, yakni subsidi berbentuk uang dan subsidi berbentuk barang. Menurut Suparmoko pengertian keduanya adalah sebagai berikut:

1. Subsidi dalam bentuk uang

Dalam hal ini pemerintah dapat memberikan subsidi dalam bentuk uang sebagai tambahan penghasilan kepada konsumen atau dapat pula pemerintah memberikan subsidi dalam bentuk penurunan harga barang. Artinya dalam mengkonsumsi suatu barang konsumen hanya diwajibkan untuk membayar

¹ Marayati Abdullah dan Lukman Hakim, *Laporan Penelitian Peta Masalah Pupuk Bersubsidi di Indonesia*, (Jakarta: PATTIRO Pusat telaah dan Informasi Regional, 2011), hlm. 2

² Aulia Nurul Hakkiki dan Ishak, 2023, "Perlindungan Hukum terhadap konsumen dalam penyaluran Pupuk Berusbsidi (Suatu Penelitian di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar)", *JIM Bidang Hukum Perdata*, Vol. 7, No. 4, 2019, hlm. 512.

kurang dari harga barang yang sebenarnya dan selisihnya akan ditanggung pemerintah.

2. Subsidi dalam bentuk barang

Maksudnya adalah pemerintah menyediakan suatu barang tertentu dengan jumlah yang tertentu kepada konsumen tanpa dipungut pembayaran atau mungkin dengan pembayaran tetap dibawah harga pasar.³

Salah satu bentuk program pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan produktivitas masyarakat adalah dengan memberikan pupuk subsidi. Dalam proses pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi wajib dilaksanakan sesuai aturan hukum perundang-undangan, syarat-syarat, dan prosedur yang berlaku. Sistem Distribusi diartikan sebagai mata rantai penghubung antara produsen dan konsumen dalam rangka menyalurkan produk/jasa agar sampai ke tangan konsumen secara efisien dan mudah dijangkau. Sistem Distribusi adalah bagian dari totalitas pemasaran, Dimana saluran distribusi dipahami sebagai seperangkat organisasi yang memungkinkan produk atau jasa tersedia untuk dibeli oleh konsumen atau bisnis.⁴

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Distribusi sendiri adalah kegiatan penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada orang atau beberapa tempat. Kegiatan distribusi disini adalah kegiatan pengiriman barang dari Produsen Pupuk Subsidi sampai ke tangan konsumen yaitu petani sebagai pengguna pupuk subsidi.⁵

³ M. Suparmoko, *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta; Edisi ke 5, BPFE, 2003), hal. 34.

⁴ Spudnik Sudjono, 2011, "*SISTEM DISTRIBUSI BERBASIS RELATIONSHIP: KAJIAN PENYEMPURNAAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI KEPADA PETANI*", Jurnal Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Vol. 9. No. 4

⁵ Rosyda, "*Pengertian Distribusi: Jenis, Tujuan dan Faktor-faktornya*", <https://www.gramedia.com/literasi/distribusi/>, dikunjungi pada 22 Mei 2024 Jam 13.40.

Pelaksanaan pendistribusian pupuk bersubsidi dilakukan secara berurut mulai dari produsen, distributor, pengecer resmi yang ditunjuk oleh distributor, sampai ke petani atau kelompok tani yang ada diwilayahnya sebagai konsumen terakhir.⁶ Produsen disini adalah *Holding* Badan Usaha Milik Negara Pupuk yang selanjutnya disebut *Holding* BUMN Pupuk adalah badan usaha milik negara berbentuk Persero yang melakukan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk dan atas nama produsen sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian dan/atau peraturan perundang-undangan. Produsen pupuk terdiri dari yaitu PT. Pupuk Sriwidjaya Palembang, PT. Petrokimia Gresik, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Kujang, dan PT. Pupuk Iskandar Muda yang memproduksi pupuk anorganik dan organik dimana PT. Pupuk Indonesia (Persero) merupakan perusahaan induk.⁷

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 4 Tahun 2023 Pasal 1 angka (1) Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, Pupuk Bersubsidi adalah Pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah di sektor pertanian.⁸ Pupuk Subsidi ini diberikan untuk membantu petani mendapatkan pupuk yang lebih mudah dan terjangkau oleh petani dengan harapan mendapatkan produktifitas hasil pertanian yang baik.

Pemerintah dalam penyaluran pupuk subsidi kepada petani atau kelompok tani menggunakan prinsip perjanjian jual beli. Sudikno Mertokusumo

⁶ Embang Herlambang, Deny Guantara, dan Muhamad Abas,2023, “*Optimalisasi pengawasan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dihubungkan dengan Permen No. 4 Tahun 2023*”, Binamulia Hukum, Vol. 12, No. 1, 2023, hlm. 51.

⁷ Hasnah Gazali, 2021, “*Perlindungan Hukum Petani Sebagai Konsumen Pupuk Bersubsidi Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Di Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar*” Tesis Magister Universitas Islam Riau, Pekanbaru, hlm. 3.

⁸ Pasal 1 angka (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian.

mendefinisikan perjanjian sebagai hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Suatu perjanjian didefinisikan sebagai hubungan hukum karena didalam perjanjian itu terdapat dua perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yaitu perbuatan penawaran (*offer, aanbod*) dan perbuatan penerimaan (*acceptance, aanvaarding*).⁹

Dalam pasal 1320 KUHPerdara menyebutkan empat syarat sah perjanjian yang berbunyi sebagai berikut:

1. Kesepakatan para pihak
2. Kecakapan untuk membuat perjanjian
3. Adanya suatu hal tertentu
4. Adanya suatu sebab yang halal

Dari keempat syarat sah perjanjian ini, dalam ilmu hukum dapat dikelompokkan kedalam dua golongan yaitu syarat subyektif (1 dan 2) dan syarat objektif (3 dan 4). Akibat hukum yang timbul apabila tidak terpenuhinya syarat tersebut, maka perjanjian dapat dimintakan pembatalan untuk syarat subyektif dan batal demi hukum untuk syarat objektif.

Selanjutnya dalam pasal 1457 KUHPerdara disebutkan bahwa jual-beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Maksud perjanjian jual beli menurut KUHPerdara yaitu suatu perjanjian timbal balik dimana pihak yang satu (penjual) mengikatkan

⁹ Sudikno Martokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm.103.

dirinya untuk menyerahkan suatu hak kebendaan yang ditawarkan, kemudian pihak lain (pembeli) wajib membayarkan harga yang telah dijanjikan.

Dalam pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi Produsen memilih Distributor yang menjadi pelaksana penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan wilayah kewenangannya, mulai dari tingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan sampai Desa. Distributor harus memenuhi persyaratan antara lain adalah perlunya memiliki surat izin serta memiliki jaringan distribusi yang dibuktikan dengan mempunyai paling minimal dua pengecer di setiap Kecamatan/Desa di wilayah kewenangannya dan hubungan Kerjasama antara produsen dengan distributor diatur dalam Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB).

Selanjutnya Distributor memilih pengecer resmi yang mendapat perizinan dari produsen sebagai penyelenggara penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan wilayah kewenangannya di Tingkat Kecamatan/Desa tertentu. Pengecer yang ditunjuk juga harus memenuhi syarat, yaitu harus memiliki surat izin dari distributor, dan tidak boleh menjual pupuk bersubsidi kepada pedagang atau pihak lain yang tidak dipilih sebagai pengecer, dan hubungan kerja sama distributor dengan pengecer juga diatur dalam Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB). Produsen, distributor dan pengecer masing-masing bertanggung jawab dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi berdasarkan prinsip enam tepat, meliputi tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, dan tepat mutu.

Selain itu, pemerintah juga mengatur Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi pada Peraturan Menteri Pertanian No.1 tahun 2024 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian. Pengaturan HET dalam hal ini merupakan agar pelaku pasar

tidak sembarangan menjual pupuk subsidi tersebut, mereka juga dilarang menurunkan atau menaikkan harga untuk kepentingan masyarakat umum. Namun, kurangnya pengawasan dari pemerintah dalam pelaksanaan distribusi pupuk subsidi sehingga banyak menimbulkan permasalahan klasik yang sering terjadi di beberapa daerah.¹⁰

Dalam hal jual beli antara petani dengan penyalur resmi/pengecer berdasarkan Pasal 13 huruf (a) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian, pengecer resmi wajib untuk:

“bertanggung jawab menyalurkan pupuk Bersubsidi kepada Petani atau kelompok Tani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”¹¹

Proses penyaluran pupuk bersubsidi seharusnya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi pada kenyataannya terdapat beberapa hal yang menjadi penghambat dalam penyaluran pupuk bersubsidi, contohnya seperti keterbatasannya ketersediaan pupuk bersubsidi dari pemerintah sendiri, ataupun karena penimbunan pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh distributor maupun pengecer. Tidak hanya itu pupuk subsidi bahkan diperjual belikan secara bebas atau adanya pengecer ilegal yang memperjualbelikan pupuk bersubsidi tersebut.¹²

¹⁰ Tasya Putri Rmadhani, Nourma Dewi dan Supari, 2023, “*Tinjauan Hukum Terhadap Sistem Praktik Jual Beli Pupuk Bersubsidi (Studi di Desa Ngemplak Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo)*”, Vol. 01, No. 02, 2023, hlm. 63.

¹¹ Pasal 13 huruf (a) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian

¹² Hasnah Gazali, 2021, *Op.cit.*, hlm. 7.

Melihat juga kedalam pasal 13 huruf (d) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian Pengecer Resmi wajib untuk :

“Melaksanakan sendiri kegiatan penyaluran Pupuk Bersubsidi hanya kepada Petani dan/atau Kelompok Tani di wilayah tanggung jawabnya.”¹³

Pada daerah Kecamatan Situjuh Limo Nagari, terdapat kasus bahwa Pengecer resmi tidak hanya menjual Pupuk Subsidi kepada Petani dan/atau Kelompok Tani di wilayah tanggung jawabnya tetapi juga menjual kepada orang luar dengan harga yang tinggi. Dari hal tersebut mengakibatkan kerugian jatah untuk Petani dan/atau Kelompok Tani menjadi berkurang.

Tidak hanya itu dalam Passal 13 huruf (f) Peraturan Menteri Perdagangan No. 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian Pengecer resmi wajib untuk :


“Menjual Pupuk bersubsidi kepada Petani dan/atau Kelompok Tani di kios Pengecer pada Lini IV Berdasarkan alokasi Pupuk Bersubsidi dengan harga tidak melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET).”¹⁴

Petani dalam penyaluran Pupuk Bersubsidi disini sebagai konsumen terakhir, akan tetapi ada terdapat hak-hak petani disini yang dilanggar. Adapun hak mendasar yang diperoleh konsumen sesuai Pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 diantaranya, hak untuk memilih barang dan/atau jasa bahkan memperoleh barang dan/atau jasa tersebut sesuai

¹³ Pasal 13 huruf (d) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian

¹⁴ Pasal 13 huruf (f) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian

dengan yang dijanjikan, hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi atas barang/produk/jasa, hak untuk memperoleh advokasi dan segala bentuk Upaya perlindungan hukum yang patut. Selanjutnya dalam Pasal 4 angka (8) Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999 pada dasarnya memberi hak bagi konsumen akan memperoleh kompensasi, ganti rugi apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan yang dituliskan dan dicantumkan dalam perjanjian oleh pelaku usaha atau tidak berdasarkan dengan prosedur hukum dan Undang-undang yang berlaku.¹⁵



Petani dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai konsumen atau pemakai (pengguna) pupuk kimia bersubsidi. Untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen secara umum dan mengingat posisi konsumen yang lemah, perlu adanya perlindungan hukum bagi konsumen, karena hukum ditujukan untuk melindungi masyarakat agar hak-haknya terlindungi.¹⁶ Kesetaraan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dan konsumen tidak terlepas dari adanya pengaturan tentang hubungan hukum yang terjadi antara para pihak.¹⁷

Undang-undang Perlindungan Konsumen menunjukkan bahwa keberadaan hukum perlindungan konsumen sangat diperlukan dan tidak diragukan dalam tata hukum nasional. Keberadaan hukum perlindungan konsumen sudah diakui sebagai cabang hukum tersendiri dari hukum ekonomi, karena konsumen merupakan subyek hukum dalam aktivitas perekonomian.

Dari keterangan yang diperoleh dari Bapak Muslim anggota kelompok tani di Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota, terdapat

¹⁵ Pasal 4 angka (8) Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

¹⁶ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 11.

¹⁷ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 29.

pelanggaran hak petani dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Petani ketika membutuhkan dan membeli pupuk subsidi kepada pengecer resmi, tidak dapat membeli pupuk bersubsidi dengan banyak alasan seperti stok pupuk yang sudah habis, maupun penimbunan yang dilakukan oleh pengecer tersebut. Tidak hanya itu, adanya penjualan secara curang pupuk bersubsidi yang mana menjual Pupuk bersubsidi dengan harga yang tinggi dari Harga Eceran Tertinggi, dari hal ini banyak petani yang mengalami kerugian bahkan sampai penurunan hasil panen. Perlu adanya perlindungan hukum bagi petani untuk dapat mengambil haknya.¹⁸ Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi telah diatur bahwa pengecer bertanggung jawab dalam menyalurkan pupuk bersubsidi kepada petani atau kelompok tani.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk Menyusun penelitian yang berjudul **“PELAKSANAAN DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI DI KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA”**

B. Rumusan Masalah

Pada hakikatnya seorang peneliti sebelum menentukan judul dari suatu penelitian terlebih dahulu, dimana masalahnya pada dasarnya adalah suatu proses yang mengalami halangan dalam mencapai tujuannya, maka harus dipecahkan untuk mencapai tujuan penelitian.¹⁹

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas yaitu:

¹⁸ Wawancara dengan bapak Muslim selaku petani di Nagari Situjuah Tungka, tanggal 11 November 2023 pukul .13.45 wib

¹⁹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm 109.

1. Bagaimana pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi di Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota?
2. Apa kendala dalam pelaksanaan distribusi pupuk subsidi di Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota?

C. Tujuan Penelitian

Suatu tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena demikian dapat diberikan arah penelitiannya.²⁰ Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat ditetapkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi di Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan distribusi pupuk subsidi di Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan pokok permasalahan diatas, maka hasil keseluruhan yang dipeoleh nantinya dalam penelitiannya ini, sebagaimana tujuannya, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan maupun pemahaman tentang perlindungan hukum terhadap petani sebagai konsumen dalam pengadaan dan pelaksanaan pendistribian pupuk bersubsidi.
 - b. Agar hasil penelitian yang dilakukan ini dapat dijadikan sebagai acuan literatur di bidang hukum, khususnya bacaan hukum perdata.

²⁰ Bambang Soegono, 1996, *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit : PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm.109

2. Manfaat Praktis

- a. Agar hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan masyarakat mengenai perlindungan hukum terhadap petani sebagai konsumen dalam pendistribusian pupuk bersubsidi.
- b. Agar hasil penelitian ini dapat menjadi evaluasi dan perbaikan bagi pemerintah terutama Dinas Pertanian untuk pelaksanaan distribusi pupuk subsidi yang tepat sasaran.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan unsur mutlak yang harus ada pada penelitian dan pengembangan suatu ilmu pengetahuan.²¹ Metode adalah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja sistematis untuk memahami suatu subjek dan objek penelitian sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Adapun pengertian penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.²² Berdasarkan hal tersebut untuk mendapatkan data yang konkret sebagai bahan penelitian ini, maka metode yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum

²¹ Soejono Sukanto, 2004, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.7.

²² Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia, Depok, hlm.2-3.

yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.²³ Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normative secara *In action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²⁴ Selain itu pendekatan yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.²⁵ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian *Yuridis Empiris*. Pendekatan yuridis yang dimaksudkan adalah hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau bahkan hukum primer, sekunder maupun tersier). Sedangkan pendekatan empiris adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein* karena dalam penelitian ini data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.

2. Sifat Penelitian

Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian yang bersifat deskriptif. Menurut Nazir, Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu

²³ Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 126

²⁴ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 134.

²⁵ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.

sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki, menyusun data, mengolah data, memverifikasi data dan menyimpulkan data menjadi sebuah informasi.²⁶ Dengan menggunakan jenis penelitian ini, memberi gambaran penelitian ini secara sistematis dan menyeluruh tentang pelaksanaan pendistribusian pupuk bersubsidi di Kecamatan Situjuh-Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh.

3. Sumber dan jenis Data

a. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku dan sumber data lainnya untuk mengumpulkan data dari berbagai literatur, baik perpustakaan maupun di tempat-tempat lainnya.²⁷ Adapun sumber Penelitian kepustakaan dalam penelitian ini terdapat di:

- a) Perpustakaan Universitas Andalas
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c) Perpustakaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota
- d) Milik pribadi penulis
- e) Bahan-bahan dari berbagai *Website* Internet

²⁶ Ajat Rukajat, "Pendekatan Penelitian Kuantitatif", (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), hlm. 36.

²⁷ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 31.

2) Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dalam penelitian ini dilakukan dengan mengunjungi dan mewawacarai secara langsung dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan Distribusi Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Situjuh Limo Nagari.

b. Jenis data

1) Data Primer

Data Primer adalah data yang didapat langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan wawancara terstruktur dengan para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pendistribusian pupuk bersubsidi di Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota.

2) Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan penelitian yang digunakan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yaitu:

a) Bahan Hukum Primer:

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas.²⁸ Bahan Hukum Primer adalah bahan yang mengikat, yang mencakup peraturan perundang-undangan terkait dengan topik masalah yang dibahas yaitu:

²⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 5, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 67.

(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(2) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPer)

(3) Undang-undang perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

(4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani


(5) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Tata cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi

Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian

(6) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengadaan dan Penyaluran pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mengikat yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk arah kepada penulis meliputi buku-buku hukum, bahan-bahan hukum, dan literatur-literatur, jurnal ilmiah serta tulisan-tulisan dalam internet. Dalam literatur lain disebutkan bahwa bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri atas buku-buku, jurnal-jurnal hukum pendapat para sarjana (doktrin), kasus-kasus hukum,



jurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir, yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.²⁹

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang digunakan untuk melengkapi dan memperjelas yang sifatnya memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini terdapat bahan hukum tersier seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Menurut Hasan, menyatakan bahwa Populasi adalah totalitas semua dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, dan lengkap yang akan diteliti. Jadi populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian.³⁰ Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh petani/kelompok tani sebagai konsumen yang berhak membeli Pupuk Bersubsidi kepada Pengecer resmi sesuai dengan alokasi wilayah pendistribusian Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota, sehingga peneliti mendapatkan gambaran yang jelas terkait masalah yang diangkat pada penelitian ini.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang berfungsi sebagai sumber data, berupa individu atau kelompok yang bertindak sebagai

²⁹ Jhony Ibrahim, 2006, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang, hlm. 295.

³⁰ Iqbal Hasan, "*Pokok-Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*", (Cet 1: Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 58

sumber informasi. Sedangkan proses yang meliputi pengambilan dari sebagian populasi secara keseluruhan disebut sampling atau pengambilan sampel.

Coenseulo G Sevilla mengatakan bahwa sampling berkenaan dengan strategi-strategi yang memungkinkan untuk mengambil satu sub kelompok yang lebih besar, lalu kelompok kecil ini digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan tentang kelompok besar tersebut.³¹

Sampel dalam penelitian ini diterapkan dengan teknik purposive sampling, yang mana menurut Soerjono Soekanto, teknik purposive sampling adalah sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan dari penelitian. Dalam penelitian ini sampel yang diambil dari beberapa anggota kelompok tani dan pengecer resmi pupuk subsidi yang berbeda wilayah alokasinya masing-masing. Berikut adalah data sampel penelitian ini:

Tabel 1.1

Tabel 1. 1 Data Responden

Nama	Pekerjaan
Wentarizal (49 Tahun)	Petani
Muslim (64 Tahun)	Petani
Herman (58 Tahun)	Petani
Murhateti (52 Tahun)	Petani

³¹ Nana Sudjana dan Ahwal Kusuma, “*Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*”, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000), hlm. 160-161

Eri (54 Tahun)	Pengecer
Desnita (51 Tahun)	Pengecer
Riza Afriani (42 Tahun)	Staf BPP
Jenni Oktora (40 Tahun)	Staf BPP

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Data primer atau data yang diperoleh langsung dari sumber data di lokasi penelitian didapatkan melalui wawancara yang dilakukan, sehingga mendapatkan kesimpulan. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.³²

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dalam penelitian ini untuk mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Studi kepustakaan merupakan Teknik pengumpulan data yang menelusuri literatur dan bahan hukum.

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

³² Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, Hal. 81

Sebelum melakukan analisis data, data primer dan data sekunder yang didapatkan diolah menggunakan metode editing. Editing merupakan proses memilih kembali data yang diperoleh atau melakukan pengecekan ulang terhadap hasil penelitian sehingga data yang dipergunakan relevan dengan judul penelitian serta dapat menghasilkan suatu hasil kesimpulan.

b. Analisis Data

Setelah data diperoleh atau terkumpulkan dari penelitian maka dalam menganalisis data tersebut penulis menggunakan metode analisis secara kualitatif yaitu menghubungkan permasalahan yang dikemukakan dengan teori yang relevan sehingga data yang tersusun sistematis dalam bentuk kalimat sesuai gambaran dari apa yang telah diteliti, menemukan apa yang penting dan telah dibahas untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

Dalam menganalisis data-data penelitian yang berasal dari literatur dan peraturan-peraturan serta hasil wawancara dengan para pihak terkait sebagai data penunjang penelitian ini. Selanjutnya Ketika sudah mendapatkan informasi dari berbagai bahan hukum yang meliputi isi dan struktur hukum positif telah dikumpulkan maka dapat diuraikan dengan sedemikian rupa agar dapat disajikan sebagai sebuah penelitian yang sistematis agar dapat memberi Solusi dari permasalahan yang telah dirumuskan.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan ini disusun dalam sistematika yang terdiri dari 4 (empat) bab, yang mana setiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab, Adapun Gambaran setiap bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dikemukakan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, tinjauan pustaka dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Pada bab ini dikemukakan Tinjauan tentang Perlindungan Konsumen, Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hak-hak Petani, dan Tinjauan Umum tentang Pengadaan Pupuk Bersubsidi.

1. Tinjauan umum Tentang Perjanjian Jual Beli
 - a. Pengertian perjanjian
 - b. Pengertian Perjanjian Jual Beli
 - c. Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli
 - d. Prestasi dan Wanprestasi
2. Tinjauan Umum Tentang Konsumen
 - a. Pengertian Konsumen
 - b. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha
 - c. Kedudukan Petani sebagai Konsumen
3. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hak-hak Petani
 - a. Pengertian Petani
 - b. Hak dan Kewajiban Petani
4. Tinjauan Umum Tentang Pengadaan Pupuk Bersubsidi
 - a. Pengertian Subsidi



- b. Pengertian dan Jenis Pupuk Bersubsidi
- c. Penyaluran Pupuk Bersubsidi

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan tentang Pelaksanaan Distribusi Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota.

1. Pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi di Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota.

2. Apa kendala yang terdapat dalam pelaksanaan distribusi pupuk subsidi di Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab akhir dalam penulisan ini yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah uraian peneliti mengenai hal-hal yang dapat disimpulkan dan saran berdasarkan pembahasan serta analisa yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya.

